

Kepatuhan Pajak Pasca Pembaharuan E-system Perpajakan

Ade Lisa Matasik

Universitas Kristen Indonesia Toraja
Email: matasik.adelisa@gmail.com

Randi Tangdialla

Universitas Kristen Indonesia Toraja
Email: tangdiallar@gmail.com

Abstract

The study aims to discuss the impact of the renewal of the tax e-system on tax compliance as measured by tax revenue and tax reporting. This research uses time series techniques, starting from the beginning of the modernization of Indonesian taxation technology in 2002 to 2019. The data used are secondary data from the website of Bank Indonesia, the Ministry of Finance Republik Indonesia and the Directorate General of Indonesia Taxes. The analysis is carried out by trend analysis and comparative analysis. The results of the analysis of tax revenue trends show an increasing trend and show differences before and after the tax e-system renewal. While the tax reporting compliance ratio trend tends to fluctuate and there are no differences before and after the renewal of the tax e-system.

Keywords: *tax e-system, tax compliance, tax revenue, tax reporting compliance ratio.*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk membahas dampak pembaharuan e-system pajak terhadap kepatuhan pajak yang diukur dari penerimaan pajak dan pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik time series, mulai dari awal modernisasi teknologi perpajakan Indonesia tahun 2002 hingga 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Analisis dilakukan dengan analisis tren dan uji beda. Hasil analisis tren penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan dan menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan e-system pajak. Sedangkan tren rasio kepatuhan pelaporan pajak cenderung fluktuatif dan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan e-system pajak.

Kata Kunci: *E-system pajak, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak, Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak.*

Pendahuluan

Pajak berkontribusi besar dalam menjamin kestabilan penerimaan negara (Pratami, Sulindawati, and Wahyuni 2017). Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2019, pajak berkontribusi sebesar 82,5 persen dalam APBN. Pajak menjadi prioritas bahkan masih perlu untuk ditingkatkan kontribusinya (Gunawan, Suprapti, and Kurniawati 2017). Untuk meningkatkan kontribusi pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem dan aturan di bidang perpajakan.

Di Indonesia salah satu dari tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self-assesment system*. Jenis pajak yang dipungut dengan *self-assesment system* adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pada sistem pemungutan pajak tersebut, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya (Ersania and Merkusiwati 2018). Kewenangan wajib pajak menjadi sangat besar dalam menentukan pajaknya dan pelaporannya dianggap benar sampai petugas pajak bisa membuktikan penyimpangannya (Jayanto 2010). Dengan *self-assesment system* diharapkan ada peran aktif dan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah yang salah satunya diakibatkan oleh kebanyakan wajib pajak orang pribadi telah mendaftarkan diri tetapi tidak melakukan pelaporan pajak (Avianto, Rahayu, and Kaniskha 2016; Teza and Junep 2018). Untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah terus berupaya memperbaiki aturan-aturan perpajakan yang ada. Menurut Cahyasari (2020) terdapat lima reformasi perpajakan yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kelima reformasi tersebut adalah Reformasi Undang-undang Perpajakan (1983), Reformasi Birokrasi (2000-2001), Reformasi Jilid I (2002-2008) Reformasi Jilid II (2009-2014) dan Reformasi Jilid III yang rencananya berlangsung dari tahun 2017 hingga 2024.

Perubahan-perubahan dilakukan agar meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Pratami et al. 2017) dan melaporkan SPT tahunannya (Avianto et al. 2016). DJP telah menerapkan *e-system* sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gunawan et al. 2017). *E-system* terdiri dari *e-registration* (*Electronic Registration*), *e-SPT* (*Electronic SPT* atau Surat Pemberitahuan), dan *e-filing* (*Electronic Filing*). *E-system* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wikarsa, Febriana Y, and Lanrence B 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan pajak (Ersania and Merkusiwati 2018; Oktaviani et al. 2019; Pratami et al. 2017; Purnamasari and Hindria 2018; Sentanu and Budiarta 2019; Wikarsa et al. 2018). Penelitian terdahulu hanya membahas tentang persepsi wajib pajak terhadap *e-system*. Namun penelitian yang berkaitan dengan *e-system* dan kepatuhan pajak yang diukur dari hasil realisasi penerimaan dan pelaporan pajak masih jarang dilakukan di Indonesia.

Penelitian bertujuan untuk membahas dampak pembaharuan *e-system* pajak terhadap kepatuhan pajak yang diukur dari penerimaan pajak dan pelaporan pajak. Teknik *time series* digunakan dalam penelitian ini, mulai dari awal modernisasi teknologi perpajakan Indonesia tahun 2002 hingga laporan pajak yang terakhir tahun 2019. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi DJP

untuk mengevaluasi *e-system* dengan menilai efektif atau tidaknya pembaharuan dilakukan terhadap kepatuhan pajak.

Kajian Pustaka

E-system Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan *e-system* sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gunawan et al. 2017). Menurut Wikarsa et al. (2018) *e-system* perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan keajibannya. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat (Nurhayati and Hidayat 2019). *E-system* dinilai lebih memudahkan ditandai dengan biaya kepatuhan lebih rendah dan waktu yang lebih singkat (Natasya et al. 2019; Oktaviani et al. 2019; Wimayo 2018). *E-system* terdiri dari *e-registration* (*Electronic Registration*), *e-SPT* (*Electronic SPT*), dan *e-filing* (*Electronic Filing*).

1. *E-Registration*

E-registration adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak (Kementerian Keuangan 2020b). Sistem ini terdiri dari sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. *E-registration* digunakan sebagai sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak yang dihubungkan dengan DJP secara langsung atau online (Ersania and Merkusiwati 2018).

2. *E-SPT*

Electronic SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan penyampaian SPT (Kementerian Keuangan 2020a). Aplikasi *e-SPT* memiliki kelebihan-kelebihan seperti Lampiran SPT disampaikan dalam bentuk media CD/disket sehingga penyampaian SPT dilakukan lebih cepat dan aman. Kelebihan lain yaitu data perpajakan terorganisir dengan baik dan sistematis. *E-SPT* juga memberikan kemudahan dalam membuat laporan pajak, penghitungan serta data yang disampaikan selalu cepat, tepat dan lengkap karena menggunakan sistem komputer. Dampak pada lingkungan juga sangat baik karena dapat menghindari pemborosan kertas.

Disisi lain menurut Wikarsa et al., (2018), *e-SPT* juga berdampak baik bagi pegawai pajak. Pekerjaan pegawai pajak tidak lagi berulang khususnya yang berkaitan dengan input data SPT wajib pajak. Dengan menggunakan *e-SPT* data wajib pajak yang dikirimkan otomatis tersimpan dalam sistem kantor pajak. Selain itu, mengurangi pemakaian sumber daya yang selama ini cukup banyak digunakan dengan input data manual oleh pegawai pajak dan

meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak sehingga data wajib pajak lebih aman.

3. *E-filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik melalui *website* DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), secara *online* dan *real time*. Melaporkan pajak secara online artinya wajib pajak dapat melaporkan pajak dimana saja dan kapan saja melalui sambungan internet, sedangkan *real time* artinya konfirmasi dari DJP dapat diperoleh langsung saat data yang dikirim lengkap dan benar (Nurhayati and Hidayat 2019). Layanan yang tersedia dalam aplikasi *e-filing* adalah layanan permohonan e-FIN, layanan pendaftaran pengguna *e-filing*, layanan permintaan kode verifikasi (*passcode*), layanan pengisian SPT, dan layanan penerimaan SPT (Wimayo 2018). Menurut Teza & Junep (2018) sistem *e-filing* lebih mudah dan efektif karena memudahkan wajib pajak menjalankan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak.

Sejarah *E-system* Perpajakan

Menurut Cahyasari (2020) terdapat lima reformasi perpajakan yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi yang pertama tahun 1983 disebut sebagai Reformasi Undang-undang Perpajakan. Pada reformasi yang pertama ini terjadi perubahan yang signifikan pada perpajakan Indonesia dengan menerbitkan lima undang-undang baru tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai serta awal munculnya *self assesment system*.

Reformasi birokrasi tahun 2000-2001 merupakan reformasi yang kedua yang memuat penetapan visi dan misi serta *blueprint* Reformasi Perpajakan Jilid I. Selanjutnya reformasi jilid I yang berlangsung selama tahun 2002 sampai 2008 yang memberikan dampak signifikan terhadap modernisasi perpajakan Indonesia dan munculnya *One Stop Service*. Setela itu, reformasi jilid II tahun 2009-2014. Reformasi ini menekankan peningkatan internal kontrol DJP dan peningkatan pelayanan sehingga dibuat *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk pelayanan perpajakan. Dalam reformasi ini, dilakukan pembaharuan terhadap teknologi informasi. Reformasi yang kelima merupakan reformasi perpajakan yang dilakukan sejak 2017 hingga 2024. Reformasi ini memuat perubahan besar atas pilar utama perpajakan yaitu organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan.

Pembaharuan *E-system* Perpajakan dan Kepatuhan Pajak

DJP telah menerapkan *e-system* sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gunawan et al. 2017). *E-system* perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kebajibannya (Wikarsa et al.

2018) serta membuat biaya kepatuhan lebih murah dan waktu yang diperlukan lebih singkat dibanding dengan cara manual (Natasya et al. 2019; Oktaviani et al. 2019; Wimayo 2018). Dengan adanya *e-system* pajak, wajib pajak tidak lagi harus mengantri di Kantor Pajak tetapi dapat melakukan kewajiban perpajakan dari mana saja dan kapan saja (Sentanu and Budiarta 2019).

Menurut Cahyasaki (2020) terdapat lima reformasi perpajakan yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan DJP yaitu Reformasi Undang-undang Perpajakan (1983), Reformasi Birokrasi (2000-2001), Reformasi Jilid I (2002-2008) Reformasi Jilid II (2009-2014) dan Reformasi Jilid III yang rencananya berlangsung dari tahun 2017 hingga 2024. Modernisasi perpajakan Indonesia dimulai pada reformasi jilid I. Setelah itu sampai saat ini telah dilakukan dua kali pembaharuan yaitu pada reformasi jilid II dan reformasi jilid III yang masih sedang dijalankan dan rencananya selesai tahun 2024. Perubahan-perubahan dilakukan agar meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Pratami et al. 2017) dan melaporkan SPT tahunannya (Avianto et al. 2016). Dengan demikian pembaharuan *e-system* pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain archival dengan proxy kepatuhan pajak adalah penerimaan pajak dan pelaporan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak keseluruhan, data penerimaan pajak penghasilan non-migas serta rasio kepatuhan pelaporan pajak.

Dalam penelitian ini, analisis tren dan uji beda dilakukan dengan bantuan SPSS dan *ms. excel*. Analisis tren berdasarkan data penerimaan pajak keseluruhan dan data penerimaan pajak penghasilan non-migas tahun 2002-2019. Sedangkan untuk data rasio kepatuhan pelaporan pajak dari tahun 2005-2019. Untuk uji beda dilakukan lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah selesainya pembaharuan *e-system* perpajakan Indonesia tahun 2014 (selesainya reformasi perpajakan jilid II).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Tren




Gambar 1. Grafik Tren Penerimaan Pajak Keseluruhan Indonesia Tahun 2002-2019

Berdasarkan hasil analisis tren, penerimaan pajak keseluruhan Indonesia mengalami tren peningkatan. Penerimaan pajak sebesar Rp 210.956 Miliyar pada tahun 2002 menjadi penerimaan pajak keseluruhan terendah dan tahun 2018 sebesar Rp 1.518.780 Miliyar menjadi penerimaan pajak keseluruhan paling tinggi. Tren penerimaan cenderung meningkat namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2019.

Reformasi perpajakan jilid 2 berlangsung mulai tahun 2009-2014. Tren penerimaan pajak keseluruhan Indonesia pada masa pembaharuan *e-system* perpajakan tersebut, menunjukkan tren peningkatan walaupun perbedaan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian pada tahun sebelum pembaharuan dilaksanakan, dari tahun 2008 ke tahun 2009 sempat mengalami penurunan. Namun setelah itu diadakan pembaharuan tren kembali terus menunjukkan peningkatan.

Jika melihat proporsi peningkatan penerimaan pajak pada awal modernisasi pajak tahun 2002 sampai tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 32 persen. Setelah itu, pada pembaharuan *e-system* perpajakan atau dikenal dengan reformasi perpajakan jilid 2 naik menjadi 54 persen setelah pembaharuan tahun 2015 sampai 2019 lebih meningkat menjadi 93 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembaharuan *e-system* signifikan menambah penerimaan pajak keseluruhan.




Gambar 2. Grafik Tren Penerimaan Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 2002-2019

Tren penerimaan pajak penghasilan non-migas Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan. Penerimaan pajak penghasilan sempat mengalami penurunan pada tahun 2004, 2006 dan 2017. Akan tetapi yang mengalami penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2006 menjadi Rp43.188 Miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 140.398 Miliar. Penurunan pada tahun 2006 tersebut juga menjadi tahun penerimaan pajak penghasilan terendah sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 686.800 Miliar.

Setelah selesainya program pembaharuan *e-system* pada tahun 2014, pajak penghasilan menunjukkan peningkatan. Dari awal mulainya pembaharuan 2009 hingga 2014 kenaikan penerimaan pajak penghasilan berkisar Rp 23.000 Miliar sampai Rp 29.000 Miliar. Namun setelah selesainya pembaharuan, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 99.560 Miliar meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017.

Selain itu proporsi peningkatan penerimaan pajak penghasilan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 sampai tahun 2008 proporsi penerimaan pajak penghasilan naik sebesar 34 persen. Pada saat dilakukannya pembaharuan proporsi peningkatan naik menjadi 59 persen dan setelah pembaharuan juga mengalami peningkatan menjadi 78 persen. Berdasarkan hasil tersebut pembaharuan *e-system* perpajakan juga signifikan menambah penerimaan pajak penghasilan.



Gambar 3. Grafik Tren Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak Indonesia Tahun 2005-2019

Rasio kepatuhan pelaporan pajak Indonesia dihitung dari jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan SPT. Rasio kepatuhan pelaporan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 73 persen serta paling rendah pada tahun 2002 dan 2007 sebesar 30 persen. Grafik tren rasio kepatuhan pelaporan pajak Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tren menunjukkan rasio kepatuhan pelaporan berfluktuasi. Dari 2007 sampai 2010 rasio kepatuhan mengalami peningkatan tetapi tahun 2011 mengalami penurunan dan meningkat kembali sampai akhirnya mengalami penurunan kembali tahun 2014.

Setelah masa pembaharuan *e-system* tahun 2014, rasio kepatuhan pelaporan pajak tidak naik secara signifikan. Peningkatan rasio yang signifikan justru terjadi pada sebelum masa pembaharuan *e-system* tahun 2009. Rasio kepatuhan pelaporan pajak meningkat 21 persen dari tahun 2008 ke tahun 2009. Berdasarkan hasil tren analisis, pembaharuan *e-system* tidak menunjukkan hasil peningkatan yang signifikan terhadap rasio kepatuhan pelaporan pajak.

Proporsi peningkatan rasio kepatuhan pelaporan pajak juga tidak menunjukkan perbedaan. Proporsi peningkatan pada awal modernisasi pajak sebesar 92 persen. Proporsi peningkatan rasio pelaporan pajak pada masa pembaharuan *e-system* dan setelah pembaharuan tidak menunjukkan adanya perbedaan dari sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 92 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembaharuan *e-system* tidak signifikan terhadap peningkatan rasio kepatuhan pelaporan pajak.

Uji Beda

Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji beda rata-rata terhadap data penerimaan pajak keseluruhan dan pajak penghasilan non-migas. Hasil uji normalitas yang ditunjukkan tabel 1 yaitu nilai signifikansi pajak keseluruhan masing-masing grup statistik adalah 0,876 dan 0,324 sedangkan pajak

penghasilan non-migas sebesar 0,791 dan 0,829, lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	Grup Statistik	Sig.
Penerimaan Pajak Keseluruhan	5 Tahun Sebelum Pembaharuan	0,876
	5 Tahun Sesudah Pembaharuan	0,324
Pajak Penghasilan (Non-Migas)	5 Tahun Sebelum Pembaharuan	0,791
	5 Tahun Sesudah Pembaharuan	0,829

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian *uji levene test*, signifikansi untuk penerimaan pajak keseluruhan adalah 0,167. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *varians* data penerimaan pajak keseluruhan lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* adalah homogen. Untuk nilai signifikansi hasil *uji levene test* pajak penghasilan non-migas yaitu 0,886 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sampel data pajak penghasilan non-migas memiliki *varians* yang homogen.

Tabel 2. Hasil Uji Levene dan Uji Independent Sample T-Test

		Grup Statistik	Levene's Test		Independent Sample T-Test	
		Rata-rata	F	Sig	t	Sig. (2-tailed)
Penerimaan Pajak Keseluruhan	5 Tahun Sebelum Pembaharuan	854.985,60	2,311	0,167	-5,111	0,001
	5 Tahun Sesudah Pembaharuan	1.343.949,80				
Pajak Penghasilan (Non-Migas)	5 Tahun Sebelum Pembaharuan	341.848,40	0,022	0,886	-7,426	0,000
	5 Tahun Sesudah Pembaharuan	635.212,60				

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 1 juga menunjukkan hasil uji *t-test* yang menunjukkan nilai signifikansi penerimaan pajak keseluruhan adalah 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Terbukti bahwa terdapat perbedaan terhadap jumlah penerimaan pajak keseluruhan lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* pajak. Nilai rata-rata untuk lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* pajak adalah Rp854.985,60 dan Rp1.343.949,80. Dengan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai penerimaan pajak lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* pajak lebih besar dari jumlah penerimaan pajak lima tahun sebelum pembaharuan *e-system* pajak.

Untuk hasil pengujian *t-test* menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan lima sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system*

pajak. Hasil nilai rata-rata, lima tahun sebelum pembaharuan *e-system* pajak adalah Rp341.848,40 sedangkan lima tahun sesudah sebesar Rp635.212,60. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* pajak memiliki nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan yang lebih besar daripada lima tahun sebelumnya.

Tabel 3. Hasil Uji *Chi-Square*

	Cases Valid	Value	Asymp Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	100%	10,00	0,350

Sumber: Data diolah, 2020

Untuk menguji perbedaan proporsi rasio kepatuhan pelaporan pajak dilakukan uji *chi-square*. Tabel 3 hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,350 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi rasio kepatuhan pelaporan pajak lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* pajak.

Pembahasan

Hasil analisis tren penerimaan pajak keseluruhan dan penerimaan pajak penghasilan menunjukkan tren peningkatan. Tren peningkatan terlihat dari peningkatan proporsi pada masa sebelum dan sesudah pembaharuan dilaksanakan. Pembaharuan *e-system* terbukti cenderung meningkatkan penerimaan pajak penghasilan maupun penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengujian uji beda yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak keseluruhan maupun pajak penghasilan sebelum dan sesudah pembaharuan *e-system* pajak. Dari perbedaan tersebut juga ditunjukkan penerimaan pajak setelah pembaharuan *e-system* lebih besar daripada sebelumnya.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh rasio kepatuhan pelaporan pajak. Pembaharuan *e-system* pajak tidak menunjukkan hasil peningkatan terhadap rasio kepatuhan pelaporan. Tren rasio kepatuhan pelaporan cenderung berfluktuasi. Jika dilihat dari proporsi peningkatan rasio kepatuhan pelaporan juga tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan. Hasil tersebut juga didukung dari uji beda proporsi rasio kepatuhan pelaporan pajak yang terbukti tidak ada perbedaan pada lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah pembaharuan *e-system* dilaksanakan. Peningkatan rasio kepatuhan pelaporan yang signifikan justru terjadi pada tahun sebelum pembaharuan *e-system* dilaksanakan di tahun 2007.

Tujuan dari perubahan-perubahan yang dilakukan yaitu agar meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Pratami et al. 2017) dan melaporkan SPT tahunannya (Avianto et al. 2016). Meskipun *e-system* telah cenderung meningkatkan penerimaan pajak, namun pada rasio kepatuhan pelaporan pajak belum menunjukkan adanya perubahan.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan *e-system* memberi dampak mengurangi biaya kepatuhan dan penghematan waktu (Natasya et al. 2019; Wimayo 2018). Selain itu *e-system* juga memberikan dampak positif seperti memberi kemudahan secara umum daripada sistem manual (Oktaviani et al. 2019).

Namun juga masih terdapat beberapa kendala terkait *e-system* khususnya bagi wajib pajak yang berusia lanjut yang kurang pengetahuan tentang teknologi informasi (Teza and Junep 2018). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Avianto et al. (2016) bahwa wajib pajak masih terkendala soal pengetahuan khususnya penggunaan teknologi serta terkendala masalah jaringan internet yang belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga disarankan untuk lebih aktif mengadakan sosialisasi terkait penggunaan *e-system* ini dan aktif memberi layanan bantuan kepada wajib pajak yang merasa belum bisa menggunakan *e-system* pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan *e-system* berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak namun tidak berpengaruh terhadap rasio kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini terjadi karena kendala penggunaan teknologi dan jaringan internet. Meskipun demikian, *e-system* memiliki dampak positif seperti umumnya memberikan kemudahan, biaya kepatuhan lebih murah, dan penghematan waktu dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Oleh sebab itu, pembaharuan *e-system* pajak yang saat ini sedang terlaksana diharapkan lebih banyak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Disarankan juga untuk memberikan sosialisasi terkait penggunaan *e-system* ini dan aktif memberi layanan bantuan kepada wajib pajak yang merasa belum bisa menggunakan *e-system* pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan rasio kepatuhan pelaporan pajak selain pembaharuan *e-system* pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah data tahun 2019 merupakan data yang belum diaudit.

Daftar Pustaka

- Avianto, Gusma Dwi, Sri Mangesti Rahayu, and Bayu Kaniskha. 2016. "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9(1):1–8.
- Cahyasari, Windah Ferry. 2020. "Empat Belas Juli , Awal Sejarah Reformasi Perpajakan." *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved April 20, 2020 (<https://www.pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>).

- Ersania, Gusti Ayu Raisa, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22(3):1882–1908.
- Gunawan, Teddy, Eny Suprpti, and Eris Tri Kurniawati. 2017. "Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filing Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 4(2):615–22.
- Jayanto, Prabowo Yudo. 2010. "Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Dinamika Manajemen* 2(1):48–61.
- Kementerian Keuangan. 2020a. "Aplikasi Elektronik E-SPT Orang Pribadi." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved April 22, 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/>).
- Kementerian Keuangan. 2020b. "Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Online." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved April 22, 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/page/pendaftaran-npwp-orang-pribadi-online/>).
- Natasya, Natasya, Elia Madatu Tandililing, Michael Angelus, and Kevin Kevin. 2019. "Tax E-Filing System Acceptance Level on the Taxation Compliance: An Application of the UTAUT Approach." *The Winners* 20(1):33–47.
- Nurhayati, Erni, and Nur Hidayat. 2019. "Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770/1770S." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 4(2):1–13.
- Oktaviani, R. M., R. Wahono, C. Srimindarti, and P. Hardiningsih. 2019. "The Electronic Systems And Taxpayer Compliance." *Jurnal Akuntansi* 23(1):143–59.
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Made Arie Wahyuni. 2017. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7(1):1–11.
- Purnamasari, Dian Indri, and Ratna Hindria. 2018. "The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance : A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers." *International Journal of Computer Networks and Communications Security* 6(3):61–65.
- Sentanu, I. Nyoman Wirya, and Ketut Budiarta. 2019. "Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance." *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 6(4):207–13.
- Teza, Serli Diovani, and Annisa Risecha Junep. 2018. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing." *Economica Journal* 7(1):88–94.
- Wikarsa, Meiliana, Stephanie Febriana Y, and Pricillia Lanrence B. 2018. "Penggunaan E-System Dan Perilaku Kepatuhan Perspektif Wajib Pajak Karyawan." *InFestasi* 13(2):390–96.
- Wimayo, Vania. 2018. "Perbedaan Compliance Cost Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E-Filing Pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-Filing." *Journal of Applied Managerial Accounting* 2(2):129–40.